



**P U T U S A N**

**Nomor: 392/B/PK/PJK/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali  
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara

:

**PT. MOLAX INTERNATIONAL**, diwakili **KIM KI SUNG**

Jabatan DIREKTUR, berkedudukan di Jalan  
Jawa V Blok C No. 12, Kawasan Berikat  
Nusantara, Jakarta Utara. Dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada : YAHDI, pekerjaan  
Pegawai Bagian Akuntansi PT. Molax  
International, beralamat di Jalan Jawa V  
Blok C No. 12, Kawasan Berikat Nusantara,  
Jakarta Utara, sesuai surat kuasa khusus  
tanggal 17 Nopember 2008.

**Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon**

**Banding;**

**m e l a w a n**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jl.  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur  
Keberatan dan Banding.
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009



Direktorat Peninjauan Kembali dan  
Evaluasi, Direktorat Keberatan  
dan Banding.

3. **YURNALIS RY**, Kepala Seksi  
Peninjauan Kembali, Direktorat  
Keberatan dan Banding.
4. **DANIEL H.T NAIBAHO**, Penelaah  
Keberatan, Seksi Peninjauan  
Kembali, Direktorat Keberatan dan  
Banding, kesemuanya Warga Negara  
Indonesia, beralamat di Jl.  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42,  
Jakarta, sesuai Surat Kuasa  
Khusus Nomor: SKU-16/PJ/2009  
tanggal 2 Pebruari 2009.

**Termohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding**

;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang  
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali  
dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan  
Pengadilan Pajak tanggal 17 Oktober 2008 No. Putusan  
15663/PP/ M.XIII/16/2008 yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

*Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1461/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07 September 2007 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari- Desember 2003 Nomor : 00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 10 September 2007;*

*A. Pemenuhan Ketentuan Formal*

- 1. Persyaratan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;*

*Bahwa surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1461/WPJ.07/BD.05/2007 yang diterbitkan tanggal 07 September 2007, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;*

- 2. Persyaratan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang;*

*Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yaitu Tarif Pasal 7 dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dalam SKPKB disebut dengan Pajak Keluaran;*

*Bahwa jumlah PPN terutang (Pajak Keluaran) menurut penghitungan Terbanding sebesar Rp. 2.226.432.613,00 sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) harus ada*

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*pembayaran sebesar :*

50% x Rp. 2.226.432.613,00..... Rp.

1.113.216.307, 00

*Jumlah Pajak yang*

*dapat diperhitungkan* Rp.

139.097.823,00

*Dikompensasikan ke Masa*

*Pajak berikutnya* Rp

54.835.495,00

*Jumlah yang diperhitungkan* .....

Rp. \_

84.262.328.00

*Masih kurang dibayar sebesar* .....

Rp.

1.028.953.979,00

*Pajak yang telah dibayar sejumlah* Rp.

1.029.000.000,00 (sesuai *Bukti dan Rincian*);

*Bahwa berarti telah melebihi 50% dari pajak  
terutang sehingga sudah memenuhi ketentuan*

*Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14*

*Tahun 2002;*

**B. Material Banding**

**1. Dasar Pengenaan Pajak**

*Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil*

*Pemeriksaan tanggal 24 Nopember 2006*

*Pemeriksa menghitung jumlah penyerahan yang*

*PPN-nya harus dipungut sebesar* Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.264.326.126,00 yang terdiri dari:

a. Ekspor sejumlah.....

Rp.

20.910.286.126,0

0

b. Penyerahan lokal yang PPN-nya

harus dipungut.....

Rp.

1.354.040.000,00

Bahwa menurut SPT Pemohon Banding Dasar

Pengenaan Pajak berjumlah Rp.

21.752.909.408,00 yang terdiri dari:

a. Ekspor sejumlah.....

Rp.

20.910.286.126,00

b. Penyerahan lokal yang

PPN-nya harus dipungut..... Rp.

842.623.282,00

Bahwa dengan demikian ada koreksi Pemeriksa

atas penyerahan lokal yang PPN-nya harus

dipungut sebesar Rp.

511.416.781,00;

Bahwa atas koreksi ini Pemohon Banding dapat

menyetujui, tetapi atas pengenaan PPN

terhadap penyerahan ekspor Pemohon Banding

tidak setuju karena tidak sesuai dengan

philosofi dari PPN sebagai pajak atas

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumsi dalam negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. *Pengenaan PPN*

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat Nusantara, Jl. Jawa 5 Blok C-12, Cakung, Jakarta Utara;

Bahwa Pemohon Banding menerima pekerjaan pembuatan pakaian jadi atas dasar permintaan dari pemesan di luar negeri dimana quantity, bahan, spesifikasi teknis berupa ukuran, model dan saat penyerahan barang jadi ditentukan oleh pihak pemesan di luar negeri;

Bahwa hasil produksi berupa barang jadi dikirim kepada buyers di luar negeri. Atas hasil produksi yang telah diekspor ke pihak pembeli tersebut, Pemohon Banding menerima pembayaran dari pihak pemesan yang dibukukan sebagai penghasilan dari ekspor. Oleh karena penyerahan barang tersebut dilakukan ke pihak buyer di luar negeri maka Pemohon Banding tidak memungut PPN sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalam SKPKB PPN Nomor : 00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, Terbanding menghitung Dasar Pengenaan Pajak



yang terdiri dari Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp. 22.264.326.126,00; Bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 24 Nopember 2006 Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak yang terdiri dari Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut karena merupakan penerimaan jasa maklon yang terutang PPN 10%, tanpa menyebutkan dasar hukum yang mengatur pengenaan PPN sebesar 10% tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Banding pengenaan PPN sebesar 10% atas jasa maklon yang diserahkan di luar negeri tidak tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 huruf c menyebutkan:

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah



*Pabean;*

- *Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan yang bersangkutan;*

*Bahwa dari penjelasan ini secara gamblang, jelas, bahwa jasa yang terutang PPN harus memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif sebagaimana tersebut di atas;*

*Bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.04/1989 tanggal 1 April 1989 Tentang Jasa Kena Pajak Selain Jasa yang Dilakukan oleh Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi menyebutkan : Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan :*

- a. Jasa yang melekat pada atau untuk barang yang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean Republik Indonesia;*
- b. Jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean Republik Indonesia;*
- c. Jasa penggunaan barang tidak berwujud berupa hak-hak, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dimanfaatkan di*



*luar daerah pabean Republik Indonesia;*

- d. *Jasa selain jasa-jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c yang secara fisik dilakukan di luar daerah pabean Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pengusaha yang berkedudukan atau bertempat tinggal atau melakukan usaha di dalam daerah pabean Republik Indonesia;*

*Bahwa oleh karena imbalan Jasa Maklon atas pembuatan pakaian jadi yang Pemohon Banding lakukan berdasarkan order dari luar negeri dan hasil pekerjaan berupa barang jadi tersebut Pemohon Banding serahkan kepada buyers di luar negeri (bukan di dalam Daerah Pabean) hal ini dapat dibuktikan dari dokumen ekspor dimana semua barang jadi pesanan dari luar negeri tersebut dikirim langsung kepada buyers di luar negeri maka atas penyerahan jasa tersebut tidak memenuhi ketiga syarat tersebut dan sesuai pula dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/ KMK.04/1989 tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia karenanya tidak dikenakan PPN sebesar 10%*

*Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon Banding tidak dapat menerima penghitungan*

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengenaan PPN sebagaimana yang  
tercantum dalam SKPKB PPN Nomor:  
00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006  
tersebut;

Bahwa PPN terutang menurut Pemohon Banding  
adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pemgnaan Pajak

a. Ekspor Rp.

20.910.286.126,00

b. Penyerahan yang PPN-nya

Harus dipungut Rp. \_\_

1.354.040.000,00

Jumlah Rp.

22.264.326.126,00

2. Pajak keluaran seluruhnya Rp.

84.262.329,00

3. Pajak yang dapat diperhitungkan:

a. Pajak Masukan yang

Dapat dikreditkan Rp.

86.456.423,00

b. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. \_\_

52.641.400,00

Jumlah yang dapat

diperhitungkan Rp.

139.097.823,00

4. PPN yang lebih dibayar Rp.

54.835.494,00



5. Dikompensasikan ke Masa Pajak

Berikutnya Rp. \_\_\_\_\_

54.835.494,00

6. PPN kurang/lebih dibayar Rp.

NIHIL

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 Oktober 2008 No. Putusan 15663/PP/M.XIII/16/2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1461/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 7 September 2007, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari- Desember 2003 Nomor: 00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006, atas nama : PT. Molax International, NPWP: 01.882.583.6.057- 000, alamat : Jl. Jawa V Blok C No. 12, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, 14140;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 Oktober 2008 No. Putusan 15663/PP/M.XIII/16/2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 23 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Januari 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Januari 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. *Bahwa di dalam memutus sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena putusan pengadilan pajak telah diambil tanpa didasarkan kepada hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu walaupun telah dikemukakan dan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibuktikan di dalam persidangan sehingga telah menjadi fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa fakta atau perikatan yang terjadi di dalam sengketa ini mengandung unsur-unsur luar negeri atau di luar Daerah Pabean padahal hakekat pemungutan Pajak Petambahan Nilai adalah pengenaan pajak terhadap perikatan dan konsumsi barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana falsafah yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2000;*

*Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap pembuktian yang telah menjadi fakta persidangan tersebut, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum dan tidak dapat menemukan hukum yang tepat dan benar, yaitu terhadap sengketa ini pertimbangan hukumnya hanya didasarkan kepada Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 tersebut padahal pasal ini antara lain mengharuskan adanya persyaratan terjadinya penyerahan di dalam Daerah Pabean;*

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabaikan hasil penilaian pembuktian tersebut telah menyamaratakan peristiwa atau perikatan yang terjadi sebagai perbuatan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean sehingga putusan ini telah melanggar Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.04/1989 tentang Jasa Angkutan Udara dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi yang berbunyi:*
- " Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyerahan :*
- a....*
- b. Jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia;*
- c. ....*
- d. ....*
- yang dilakukan oleh Pengusaha yang berkedudukan atau bertempat tinggal atau melakukan usaha di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia;*
3. *Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dipaksakan hanya didasarkan kepada Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah*



terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut tanpa mempertimbangkan Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.04/1989 tersebut;

Bahwa sebagai dalil hukum di dalam Surat Banding dan penjelasan tertulis di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah berkali-kali menyatakan agar Majelis mempertimbangkan eksistensi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.04/1989 tersebut;

Bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf b Keputusan Menteri Keuangan tersebut sangat tegas dan jelas menyatakan bahwa penyerahan jasa yang melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa ini tidak tepat, tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan dan Undang-undang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.04/1989 tersebut masih tetap berlaku karena sampai saat ini belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku bahkan eksistensinya didukung penuh oleh Undang-



undang Nomor: 8 Tahun 1983 Tentang Pajak  
Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan  
Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun  
2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun  
1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 8  
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan  
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor: 11 Tahun 1994 serta Peraturan Pemerintah  
Nomor: 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan  
Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1983 Tentang Pajak  
Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan  
Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah  
terakhir dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun  
2000, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 1994: Selama  
peraturan pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah ini  
belum dikeluarkan, maka  
peraturan pelaksanaan yang  
tidak bertentangan dengan  
Peraturan Pemerintah ini,  
yang belum dicabut dan  
diganti dinyatakan masih  
berlaku;

Pasal 36 PP Nomor : 50 Tahun 1994 : Ketentuan



lebih lanjut mengenai  
pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah ini ditetapkan  
oleh Menteri Keuangan;

Pasal 16 PP Nomor: 143 Tahun 2000 : Pada saat  
Peraturan Pemerintah ini  
mulai berlaku peraturan  
pelaksanaan yang berlaku  
sebelum dikeluarkan Peraturan  
Pemerintah ini dinyatakan  
tetap berlaku, sepanjang  
tidak bertentangan dengan  
Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 18 PP Nomor 143 Tahun 2000 : Ketentuan  
lebih lanjut yang diperlukan  
dalam rangka pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah ini  
diatur dengan Keputusan  
Menteri Keuangan.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon  
Banding) telah membaca lebih dari 6 (enam)  
putusan Pengadilan Pajak yang sengketanya sama  
dengan sengketa Pemohon Peninjauan Kembali ini  
telah dipertimbangkan berdasarkan Keputusan  
Menteri Keuangan Nomor: 302/KMK.04/1989 tersebut.  
Semua Majelis berpendapat bahwa penyerahan jasa  
maklon yang melekat pada atau untuk barang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009



*bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean Republik Indonesia, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;*

Bahwa berdasarkan dalil- dalil, serta fakta hukum tersebut diatas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata- nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta- fakta dan dasar- dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata- nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT-15663/PP/M.XIII/16/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1461/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 07 September 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/d Desember 2003 Nomor : 00012/207/03/057/06 tanggal 28 Nopember 2006 atas nama PT. Molax International, NPWP : 01.882.583.6- 057.000 alamat : Jl. Jawa V Blok C No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, 11440;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, telah terbukti secara nyata dan jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-15663/PP/M.XIII/16/2008 tanggal 17 Oktober 2008 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan bahwa jasa maklon yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding atas pemesanan dari luar negeri dengan bahan yang disediakan oleh pemesan dari luar negeri tersebut dan kemudian hasil produksi berupa barang jadi langsung dikirim kepada pemesan ke luar negeri, oleh karena itu jasa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean sehingga tidak dikenakan PPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut maka terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Putusan 15663/PP/M.XIII/16/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara aquo dengan amar Putusan sebagaimana akan disebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali: PT. MOLAX INTERNATIONAL tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 17 Oktober 2008 Nomor :Put 15663/PP/M.XIII/16/2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI KEMBALI

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding.

- Menghitung kembali Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 menjadi NIHIL.

Menghukum Termohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 11 JANUARI 2011 oleh Prof. DR. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH  
Lotulung, SH.  
Ttd.

Prof. DR. Paulus E

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 392/B/PK/PJK/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**Republik Indonesia**

**A S H A D I, SH**  
**Panitera Pengganti p. 220000754**

Ttd.

Benar Sihombing,

SH. MHum

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali :**

- |                                       |                 |         |
|---------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. Meterai .....                      | Rp .            | 6.000,- |
| 2. Redaksi .....                      | Rp.             | 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali... | Rp. 2.489.000,- |         |
| Jumlah                                | Rp. 2.500.000,- |         |